



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 0352/E5.5/AL.04/2023

16 April 2023

Lampiran : -

Hal : Pengumuman Penetapan *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan Ditjen Diktiristek

Yth.

1. Ketua LP/LPM/LPPM Perguruan Tinggi Akademik
2. Peserta Penyegaran *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
3. Peserta Seleksi *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya tahapan evaluasi *reviewer* dan seleksi calon *reviewer* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan Penyegaran *Reviewer*, Seleksi Calon *Reviewer* Penelitian Batch 1-4, dan Seleksi Calon *Reviewer* Pengabdian kepada Masyarakat, bersama ini kami sampaikan beberapa hal terkait penetapan *reviewer* program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut:

1. Dalam rangka menjaga kerahasiaan status *reviewer* sebagai bagian dari kode etik, Bapak/Ibu yang **ditetapkan sebagai *reviewer*** mendapat tambahan menu “**Reviewer**” pada akun BIMA masing-masing;
2. Penugasan *reviewer* dilakukan berdasarkan kebijakan DRTPM dengan memperhitungkan jumlah, sebaran, dan kesesuaian proposal yang masuk, sehingga dimungkinkan tidak semua *reviewer* akan ditugaskan untuk me-review pada tahun berjalan;
3. *Reviewer* yang ditugaskan wajib mengikuti persamaan persepsi yang diadakan DRTPM;
4. *Reviewer* tidak diperkenankan menggunakan nama DRTPM dalam kegiatan apapun tanpa adanya surat tugas dari DRTPM;
5. *Reviewer* wajib menjaga kerahasiaan dan tidak mempublikasikan statusnya sebagai *reviewer* penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang ditugaskan DRTPM; dan
6. *Reviewer* wajib mentaati kode etik, sebagaimana tercantum dalam Buku Panduan Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Penetapan *reviewer* merupakan keputusan mutlak Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) dan tidak dapat diganggu gugat. DRTPM memberikan apresiasi kepada Bapak dan Ibu yang telah berpartisipasi mengikuti program rekrutmen *reviewer*.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Riset, Teknologi, dan
Pengabdian Kepada Masyarakat,



M. Faiz Syuaib
NIP 196708311994021001

Tembusan:

plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi;

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE